

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah mengeluarkan industri minuman keras dari daftar negatif izin investasi. Ketentuan ini dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10/2021 yaitu tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM) yang diteken Presiden pada 2 Februari 2021 sebagai aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya kebijakan ini, itu artinya pemerintah memberikan izin mengenai masuknya investasi industri minuman keras di beberapa daerah yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), dan Papua. Kebijakan ini disambut dengan berbagai pendapat di masyarakat. Sejumlah kelompok relegius menghubungkan aturan itu dengan prinsip-prinsip sosial dan keagamaan. Sedangkan ada beberapa kelompok pengusaha dan politisi yang memandang kebijakan tersebut dari kacamata investasi.

Peraturan Presiden ini telah memancing banyak penolakan di tengah masyarakat, yang pada akhirnya Presiden memutuskan untuk mencabut kembali lampiran Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM) yang melegalkan minuman keras. Seperti yang dikutip dari media *YouTube* Sekertariat Presiden, Selasa 2 Maret 2021 :

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut, Perpres ini telah memancing banyak penolakan di tengah masyarakat. Setelah menerima masukan dari Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya. Serta tokoh-tokoh agama yang lain, juga masukan-masukan dari provinsi daerah.”¹

Fenomena semacam ini tentunya tidak lepas dari peran pers sebagai *fourth estate of democracy*, dimana pers sebagai *watchdog* (anjing penjaga). Ada begitu banyak media yang memberitakan fenomena ini dengan *framing* yang berbeda.

¹Egi Adyatama dan Amirullah, “*Jokowi Cabut Lampiran Perpres Legalisasi Investasi Miras*”, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1447966/jokowi-cabut-lampiran-perpres-legalisasi-miras>, pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 22.20 WIB.

Menanggapi persoalan ini, sikap media Tempo.co sebagai *fourth estate of democracy*, dalam catatan editorialnya menyampaikan bahwasannya, langkah pemerintah menganulir perizinan investasi minuman keras semakin menunjukkan lemahnya proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan Joko Widodo. Polemik itu tidak perlu terjadi bila pemerintah sejak awal transparan dalam membahas aturan main soal sektor usaha yang boleh masuk daftar positif investasi. Dalam hal ini pemerintah gagal menjalankan substansi kebijakan investasi baru di sektor minuman beralkohol itu kepada publik. Para pejabat malah tampak tidak beraturan ketika sejumlah organisasi masyarakat Islam menuding pemerintah telah meliberalkan peredaran dan penjualan minuman keras. Sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kebijakan investasi. Presiden Jokowi semestinya tidak perlu tunduk kepada tekanan kelompok tertentu, bila pengambilan keputusan pembukaan investasi minuman keras telah menjangkau aspirasi publik seluas mungkin. Melalui proses yang transparan setiap kebijakan ekonomi yang berdampak terhadap banyak orang akan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Kebijakan yang prematur hanya akan membuat kita akan terus tergesa-gesa mengejar target investasi.²

Tidak dapat dipungkiri, bahwasanya peran pers dalam negara demokrasi memberikan dampak yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan istilah *The Fourth Estate of Democracy*, bahwa pers sebagai pilar keempat demokrasi, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Istilah pilar keempat demokrasi pertama kali dikenalkan oleh Edmund Burke dari Inggris pada akhir abad ke-18. Maksud dari Istilah ini merujuk pada kekuasaan politik yang dimiliki pers yang setara dengan ketiga pilar lainnya dalam kehidupan politik di suatu negara atau bangsa.³

Ketiga pilar tersebut merupakan implementasi dari prinsip sistem politik yang demokratis, yakni yang kita kenal dengan istilah *trias politica*. Prinsip sistem

²Editorial Koran Tempo, "Bola Panas Izin Investasi", Edisi 4 Maret 2021 diakses dari <https://koran.tempo.co/amp/editorial/462794/bola-panas-izin-investasi-miras>, pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 22.58 WIB

³Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, 6th Edition, Sage Publications, 2000, hlm. 185.

politik ini yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai sistem kekuasaan untuk menjaga keseimbangan dalam suatu negara. Karena dengan sistem tersebut bisa mendukung proses demokratisasi dengan saling mengawasi dan menjaga keseimbangan suatu bangsa, agar terhindar dari monopoli kekuasaan pada kelompok elit politik tertentu. Namun pada kenyataannya, terkadang ketiga pilar tersebut kurang membawa aspirasi dari masyarakat. Hingga pada akhirnya, dibutuhkan pers sebagai pilar yang di luar sistem tersebut untuk menjadi *watchdog* (anjing penjaga). Dengan demikian kekuatan media massa untuk menjadi pilar keempat (*fourth estate*) yang bertugas untuk mengawasi suatu negara agar tidak menyimpang dari cita-cita suatu negara, serta mampu membawa aspirasi masyarakat.⁴

Namun seiring berkembangnya teknologi yang memudahkan masyarakat menerima sebuah informasi dengan cepat menjadikan masyarakat semakin terbuka dengan berbagai informasi. Kehadiran internet dan digitalisasi data dan informasi berdampak pada konglomerasi media. Keadaan ini berpeluang terjadinya konvergensi media. Mulai dari konvergensi telematika, konvergensi kepemilikan media maupun konvergensi kepemilikan siaran bisnis media dan nonmedia. Dengan demikian, memiliki kapasitas yang besar untuk mengintervensi proses pembentukan opini publik melalui media yang dimilikinya.⁵ Dan besar kemungkinan agenda-agenda kebijakan publik pada akhirnya hanya akan dipengaruhi oleh opini publik yang lebih merepresentasikan kepentingan ekonomi politik pemilik media, dan bukan kepentingan publik dalam arti sesungguhnya. Yang mana seharusnya media bebas dari kekuasaan manapun, termasuk kekuasaan pemilik media.

Media harus melakukan pilihan mengenai apa yang harus dilaporkan dan bagaimana melaporkan. Karena apa yang diketahui publik mengenai suatu keadaan pada waktu tertentu sebagian ditentukan oleh proses penyaringan dan

⁴Puji Laksono, *Komunikasi Massa dan Demokrasi dalam Arus Sistem Politik*, Jurnal Komunikasi IAIN Kediri, 2017..

⁵Asep Mulyana, *Konglomerasi Media di Era Digital dan Kebebasan Informasi*, 2020, diambil dari <https://kapol.id/konglomerasi-media-di-era-digital-dan-kebebasan-informasi>, diakses pada tanggal 20 April 2020, pada pukul 20.00 WIB.

pemilihan berita yang dilakukan media massa.⁶ Agenda media massa yang memberitakan suatu isu peristiwa biasanya berdampak terhadap agenda publik. Dengan demikian objektivitas dan independensi media sangat diperlukan. Dalam hal ini McNair menganggap media sebagai sentral dari elemen-elemen pembangunan demokrasi semacam *gatekeeper* bagi seluruh pesan politik.⁷

Jurnalisme *online* merupakan pelaporan fakta yang diproduksi dan disebarakan melalui internet. Jurnalisme *online* lebih mengedepankan kecepatan pemberitaan daripada televisi atau koran.⁸ Wartawan dituntut untuk cepat dalam memproduksi berita seperti mesin yang harus terus memproduksi karena tuntutan pemodal. Hasil tulisan yang bagus dan analisis mendalam tidak lagi menjadi penting jika pada akhirnya tidak laku di pasaran. Sehingga yang menjadi sangat penting adalah laku dijual di pasaran.⁹ Sebagai pers dalam demokrasi perlu menjaga objektivitas, independent, dan selalu berpedoman terhadap Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik serta pedoman media *cyber*.

Tempo.co merupakan media atau portal berita *online* yang terverifikasi dan banyak mengangkat informasi politik. Tempo.co merupakan salah satu pionir media atau portal berita *online* yang telah beroperasi sejak tahun 1995 dengan nama Tempointeraktif.com. Portal berita *online* Tempo.co merupakan bagian dari Tempo Media Group yang telah berdiri sejak tahun 1971. Secara umum dikenal sebagai media yang berani dan kritis atas pemerintah serta kental dengan isu-isu politik. Tempo juga menyampaikan informasi melalui tayangan audio visual, infografis, hingga kolom cek fakta dan data yang bertujuan untuk memudahkan khalayak dalam mencerna informasi dan mengidentifikasi kebenaran suatu informasi. Di antara banyaknya media, Tempo memiliki cara untuk memaksimalkan berita yang disajikan, judul harus bisa menarik perhatian dalam

⁶Pamela J. Shoemaker, *Media Gatekeeping*, 1996 dalam Littlejohn dan Foss, *Theoris of Human Communication*, hlm.293-29.

⁷*Ibid.*, hlm. 293.

⁸Fachrudin, A., *Jurnalism Today*, (Jakarta: Kencana,2019).

⁹Iskandar, D. S., & Lestari, R. *Mitos Jurnalisme*. (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2016).

sekejap, penyampaian informasi *straightforward, to the point*, langsung, dan tidak bertele-tele dan bahasanya lugas, ringkas, jelas, dan tidak berbunga-bunga.¹⁰

Tempo.co menjadi salah satu media *online* yang ingin menjadi situs media yang enak dibaca dan bisa dipercaya. Tempo.co juga berusaha menerapkan standar tinggi jurnalisme khususnya dalam meliput peristiwa dan menuliskannya secara tajam, cerdas dan berimbang dengan menggunakan bahasa yang tegas dan jelas.¹¹ Sejak lahir Tempo tidak hanya mengutamakan topik laporan yang dibutuhkan pembaca, namun penyajiannya yang selalu mengasikan sesuai dengan motonya enak dibaca dan perlu. Selain tunduk pada Kode Etik Jurnalistik, Tempo juga memiliki kode etik sendiri sebagai tambahan. Tempo juga memberi tempat kepada mereka yang kurang memiliki kesempatan atau kekuatan untuk menyuarakan pendapatnya dan menjunjung serta menghargai pluralisme.

McQuail (2002) menyebutkan isu-isu utama dalam teori sosial media adalah dukungan kepada proses demokratisasi. Media massa diharapkan memiliki kontribusi utama terhadap kinerja lembaga politik dan sosial lainnya. Kontribusi ini dibuat melalui penyiaran yang utuh, adil dan dapat diandalkan mengenai masalah publik, membantu mengungkapkan sudut pandang yang beragam, memberikan akses bagi banyak suara di masyarakat, memfasilitasi partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial dan politik, dan seterusnya. Dengan demikian, posisi media massa sebagai *the fourth estate of democracy* dalam kehidupan suatu bangsa dan negara sangat diperlukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana peran Tempo.co sebagai *The Fourth Estate of Democracy* terhadap Peraturan Presiden tentang izin investasi miras?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran Tempo.co sebagai *The Fourth Estate of Democracy* terhadap Peraturan Presiden tentang izin investasi miras.

¹⁰*Ibid. Hlm.217.*

¹¹Basuki, B., Wasean, R., & Purnamasari, N. M., *Jurnalistik Dasar: Resep dari Dapur Tempo*, (Jakarta: Tempo Institute, 2017).

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan Ilmu Komunikasi Massa khususnya pada Peran Pers sebagai *fourth estate of democracy*.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian, agar dalam menyusun peraturan ini harus dikaji secara mendalam dan transparan. Serta diharapkan media Tempo bisa menjadi media yang mendukung proses demokratisasi serta pencerahan bagi masyarakat dan tambahan pengetahuan pers sebagai *fourth estate* bagi dunia pers.

